P U T U S A N

NOMOR 313/PID./2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nona Zaenun Pakaya binti Nelo Pakaya** ;
Tempat lahir : Pemalang ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/18 Februari 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Regency II Blok, DD 9/46 Rt.017/007, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 313/Pen/PID/2016/PT.BDG. tanggal 5 Oktober 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 709/PID.B/2013/PN.Bks. tanggal 30 Oktober 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana dakwaan Reg. Perk.:PDM-452/II/Bekasi/05/2013, tanggal 27 Mei 2013 sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa **NONA ZAENUN PAKAYA binti NELO PAKAYA** pada Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar jam.17.00.wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Carefour Blue Plaza Jl.Chairul Anwar Kelurahan margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi dan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Koordinator Customer Service dan Sekretaris di PT. Carefour Blue Plaza Bekasi bertugas mengontrol pelaksaan Carrefour service Guarantee dan penyebaran informasi lewat saluran pelayanan pelanggan, meminta uang sebesar Rp. 807.100,- (delapan ratus tujuh ribu seratus rupiah) kepada HOTMA RENTARIA sebagai kasir 7 dengan alasan Terdakwa bahwa ada konsumen yang membatalkan transaksi;

Dan Terdakwa menyerahkan struk belanja No.ST 39 RG.25 CH120 TR 42406 tanggal 12/12/12 jam 09.57 senilai Rp. 807.100, (delapan ratus tujuh ribu seratus rupiah);

Dan Kasir 7 memberikan uang yang diminta Terdakwa tersebut;

Bahwa pihak Carefour Blue Plaza kemudian mengkonsfirmasi ke pemilik struk tersebut yaitu DINAR WULAN SUTOTO karena DINAR WULAN SUTOTO belanja dan melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu Debit Mandiri mengakui tidak pernah membatalkan transaksi belanjanya dan mengakui struk belanja tersebut adalah miliknya dan pada saat belanja di Carefour Blue Plaza tersebut melakukan pembayaran dengan menggunakan Debit Mandiri dan setelah mendapat struk belanja DINAR WULAN SUTOTO menuju tempat penukaran hadiah dengan menunjukan struk belanja sebesar Rp. 807.100,- (delapan ratus tujuh ribu seratus rupiah) dan mengisi data yang diperlukan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada petugas dipenukaran hadiah dan DINAR WULAN SUTOTO mendapat Voucer belanja sebesar Rp. 50.000, (limapulun ribu rupiah);

Bahwa prosedur pembatalan transaksi di carefour Blue Mall Bekasi adalah konsumen harus datang kebagian informasi coustumer service untuk melakukan proses pembatalan transaksi dengan menunjukan struk belanja dan mengisi formulir dan barang-barang apa saja yang dibatalkan dan mengembalikan seluruh barang-barang belanjaan yang dibatalkan terebut selanjutnya dilakukan proses register pembatalan dan disaksikan oleh petugas satpam serta Manager Onduty yang bertugas setelah proses selesai uangdiserahkan oleh staf informasi secara tunai apabila pembayaran belanjaan dilakukan tunai apabila pembayaran menggunakan kartu kredit akan dikembalikan secara kartu kredit;

Bahwa Terdakwa meminta uang pembatalan transaksi struk No.ST.39 RG. 25 CH 120 TR4206 kepada kasir 7, HOTMA RENTARIA tanpa dihadiri pemilik struk belanja yaitu DINAR WULAN SUTOTO tanpa adanya pengembalian barang- barang belanjaan;

Dan DINAR WULAN SUTOTO sendiri tidak pernah membatalkan transaksi belanjaannya tersebut dan barang belanjaannya juga dibawa pulang;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai uang sebesar Rp. 807.100.- (delapan ratus tujuh ribu seratus rupiah) milik Carrefour tanpa ijin perusahaan tersebut dan tidak membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Per.PDM-452/II/Bkasi/05/2013 tanggal 28 Agustus 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NONA ZAENUN PAKAYA binti NELO PAKAYA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bendel yang berisikan 1 lembar struk belanja;
   - 1 (satu) lembar Post Sale Void;
   - 1 (satu) lembar Laporan Harian Pembatalan Penjualan;
   - 1 (satu) lembar bukti pembayaran Visa Other Sale;
   - 1 (satu) lembar Voucer Rp. 50.000,- ;
   - 1 (satu) lembar data Pemenang hadiah Undian dan;
   - 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai Karyawan atas nama NONA ZAENUN PAKAYA, dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara Rp. 1000; (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Oktober 2013, Nomor 709/Pid.B/2013/PN.Bks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut berikut :

1. Menyataka terdakwa **NONA ZAENUN PAKAYA binti NELO PAKAYA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NONA ZAENUN PAKAYA binti NELO PAKAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun, terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bundel yang berisikan 1 lembar struk belanja;
   - 1 (satu) lembar Post Sale Void;
   - 1 (satu) lembar Laporan Harian Pembatalan Penjualan;
   - 1 (satu) lembar bukti pembayaran Visa Other Sale;
   - 1 (satu) lembar Voucer Rp. 50.000;
   - 1 (satu) lembar data Pemenang hadiah Undian dan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai Karyawan an NONA ZAENUN PAKAYA, dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000; (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 50/Bdg/Akta.Pid/2013/PN.Bks. yang dibuat oleh: Floriberta Setyowati, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2013, Maria Evanora, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Oktober 2013 Nomor 709/Pid.B/2013/PN.Bks., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 21 Nopember 2013, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2013, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Desember 2013, Nomor: W11-U5/5589/ HN.05.03/XII/2013, telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Nona Zaenun Pakaya binti Nelo Pakaya dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
2. Bahwa terdakwa didalam fakta persidangan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya yang menggelapkan uang milik Carrefour sebesar Rp. 804.100,- dimana para saksi dan saksi konsumen Dinar Wulan Sutoto semuanya memberatkan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Oktober 2013 Nomor 709/Pid.B/2013/PN.Bks., serta memori banding tersebut tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan *a quo*, semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Oktober 2013 Nomor 709/Pid.B/2013/PN.Bks., dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Oktober 2013 Nomor 709/Pid.B/2013/PN.Bks. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: **Senin** tanggal **7 November 2016** oleh kami : **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H, M.H**. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Djernih Sitanggang, Bc.Ip., S.H, M.H**. dan **H. Sutoto Hadi, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **14 November 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh: **Saleha**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .----------

Hakim-hakim anggota,	Hakim Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Djernih Sitanggang, Bc.Ip,S.H.,M.H.	**H.Hanifah Hidayat Noor,S.H., M.H.**
ttd.	
H. Sutoto Hadi, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
ttd.

Saleha.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)